

Spiritualitas Zakat dan Keadilan Pembangunan

Oleh : Revrisond Baswir

Pendahuluan

Keadilan menempati kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Ia tidak hanya merupakan salah satu dari sifat Allah, bukan sekedar dasar dari masyarakat Islam sejati, dan bukan pula sekedar unsur yang terdapat dalam beratus-ratus hukum Islam. Keadilan bagi Islam melebihi perpaduan semua itu; ia adalah dasar tempat kaidah Islam ditegakkan, dan berhubungan langsung dengan keimanan. Sebagaimana dikemukakan dalam satu hadits Rasulullah, "Tidak! Seseorang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari pengadilan jika ia makan sekenyang-kenyangnya di tengah malam, sedangkan tetangganya menahan rasa lapar."

Dengan bentuk pemahaman keadilan seperti itu, maka tidak mengherankan bila Islam secara tegas tidak bisa mentolerir kemiskinan. Kemiskinan menurut Islam, dapat mendekatkan seseorang kepada kekafiran. Namun demikian, tidak berarti Islam mendorong umatnya untuk mengejar kekayaan dengan menghalalkan segala cara. Dibandingkan dengan kufur karena kemiskinan, kufur karena kekayaan justru dipandang lebih buruk oleh Islam. Hal terakhir inilah yang menyebabkan tidak bisa ditolerirnya ketimpangan ekonomi

dalam Islam. Sebab, dalam suatu perekonomian yang timpang, kekayaan hanya beredar di tangan segelintir orang. Keadaan terakhir ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.

Untuk menerapkan prinsip keadilan sebagaimana di atas, maka Islam kemudian mengembangkan berbagai bentuk ibadah yang secara langsung bersentuhan dengan upaya penanggulangan ketimpangan dan pengentasan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, zakat menempati kedudukan yang paling penting. Zakat tidak hanya ditetapkan sebagai ibadah wajib, tapi kemudian juga ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Disamping zakat terdapat berbagai bentuk ibadah lain dengan tujuan serupa seperti: infak, sedekah, larangan riba, pewarisan, wakaf dan lain sebagainya.

Demikianlah, tulisan ini bermaksud mengkaji peranan zakat, infak dan sedekah (zis), sebagai salah satu instrumen strategi pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, pembahasan akan dibagi atas tiga bagian. Bagian pertama mencoba mengungkapkan secara ringkas dimensi pertumbuhan dan pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia selama 25 tahun PJP I. Bertolak dari pembahasan

mengenai dimensi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi PJP I itu, tulisan ini akan dilanjutkan dengan membahas dimensi-dimensi ketimpangan dan kemiskinan secara umum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai permasalahan yang hendak ditanggulangi dengan zis. Setelah itu, barulah dikemukakan mengenai peranan dan prosep zis sebagai salah satu instrumen strategis perwujudan keadilan pembangunan di Indonesia.

Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Periode PJP I

Pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia selama PJP I, pada satu sisi, telah mendatangkan banyak kemajuan. Hasil-hasil yang dicapai selama lima Pelita itu dapat dikatakan telah berhasil memperbaiki taraf hidup serta martabat rakyat Indonesia secara cukup berarti. Salah satu indikatornya adalah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata mencapai 6% pertahun sejak 1969/1970. Sehingga, pendapatan nominal per kapita penduduk Indonesia yang pada tahun 1969 baru tercatat sebesar US\$ 90, pada tahun 1992 telah meningkat menjadi sekitar US\$ 680, atau sekitar Rp. 1.360.000 per orang per tahun.

Meskipun demikian, pada saat yang sama, masih cukup banyak masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan. Salah satu diantaranya yang masih menuntut penanganan secara bersungguh-sungguh adalah masalah ketimpangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan nominal per kapita yang cukup tinggi sebagaimana dikemukakan di atas, ternyata belum sepenuhnya dapat menghapuskan ketimpangan ekonomi, baik

sektor industri dan pertanian, antara daerah pedesaan dan perkotaan, maupun antara golongan pendapatan.

Sejak Pelita I, sektor industri tumbuh dengan rata-rata sekitar 14% per tahun. Sedangkan sektor pertanian hanya tumbuh dengan rata-rata 4% per tahun. Yang lebih memprihatinkan, pertumbuhan tenaga kerja sektoral tidak berjalan secara proporsional dengan pertumbuhan sektoral itu. Akibatnya, terjadinya ketimpangan produktifitas relatif antara sektor industri dan pertanian juga tidak dapat dielakkan. Ketika indeks produktifitas relatif sektor industri meningkat dari 1,54 menjadi 1,82 untuk periode 1971-1990, produktivitas relatif sektor pertanian justru menurun dari 0,70 menjadi hanya 0,35 (Baswir, 1994).

Dampak ketimpangan industri pertanian itu antara lain tampak pada ketimpangan kota desa. Untuk periode 1969-1976, ketika pengeluaran riil perkapita perbulan di daerah perkotaan tumbuh dengan rata-rata 3,8%, daerah pedesaan justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,4%. Walaupun dalam periode 1976-1981 pertumbuhan pengeluaran riil di pedesaan sempat mengungguli pertumbuhan perkotaan (3,6% berbanding 3,4%), yang terutama didorong oleh pertumbuhan pedesaan di Jawa, namun dalam periode 1981-1987, pertumbuhan pedesaan kembali melambat. Dalam periode ini, ketika pengeluaran riil perkotaan tumbuh dengan rata-rata 4,3%, pengeluaran riil per kapita perbulan di pedesaan hanya tumbuh sebesar 0,5% (Booth, 1992).

Sejalan dengan kecenderungan ketimpangan industri-pertanian dan kota-desa di atas, ketimpangan kaya-miskin menjadi sesuatu yang niscaya. Walaupun

angka koefisien Gini, yang menunjukkan kesenjangan (pengeluaran) antara golongan pendapatan ini secara nasional menunjukkan terjadinya perbaikan, namun yang terjadi pada tiga daerah perkotaan di Jawa adalah sebaliknya. Untuk periode 1987, ketika koefisien Gini secara nasional menurun dari 0,35 menjadi 0,32, koefisien Gini di daerah perkotaan Jawa Barat dan Jawa Timur telah meningkat masing-masing dari 0,26 menjadi 0,29, menjadi 0,31 dan 0,32. Sedangkan di perkotaan Jawa Tengah, koefisien Gini telah meningkat dari 0,26 menjadi 0,28 (Booth, 1992). Artinya, di tiga propinsi di Pulau Jawa ini, ketimpangan ekonomi antar golongan pendapatan, cenderung semakin membaik.

Masalah lain yang sangat erat kaitannya dengan masalah ketimpangan adalah masalah kemiskinan. Di satu pihak, pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia memang telah sejak semula di arahkan untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini. Sehingga tidak mengherankan bila dalam batas garis kemiskinan Rp 500 per orang per hari, jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 1976 jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan seluruhnya berjumlah sebanyak 54,2 juta jiwa atau sekitar 40,08% dari seluruh penduduk. Berkat berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan telah dapat dikurangi. Sehingga pada tahun 1990, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tinggal sekitar 27,2 juta jiwa atau sekitar 15,08% dari seluruh penduduk.

Yang menjadi masalah adalah, bila garis batas kemiskinan yang Rp 500 per orang per hari itu ditingkatkan misalnya menjadi Rp 1000 per orang per hari, maka jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan akan kembali membengkak. Sebagaimana dihitung oleh Pamungkas (1994), dengan garis kemiskinan Rp 1000 per orang per hari, jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan akan meningkat menjadi sekitar 120 juta orang atau sekitar 60% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.

Demikianlah, walaupun pelaksanaan pembangunan ekonomi selama 25 tahun pertama belum sepenuhnya dapat menghapuskan kesenjangan dan kemiskinan, tentu tidak berarti bahwa upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan itu selama ini sama sekali tidak dilaksanakan. Berbagai upaya untuk lebih meratakan hasil-hasil pembangunan sebenarnya telah secara terus menerus dilakukan dan telah menjadi bagian integral dari berbagai program pembangunan ekonomi Indonesia sejak Pelita Pertama. Bahkan sejak Pelita Ketiga, bangsa Indonesia telah mencanangkan diselenggarakannya suatu gerakan pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan. Namun demikian, sebagaimana dapat disaksikan pada angka-angka di atas, dan kemudian diakui pula oleh GBHN, hasil-hasil yang dicapai selama PJP I ternyata masih menuntut terus dilanjutkannya upaya-upaya itu dalam periode PJP Kedua ini.

Dimensi-dimensi Ketimpangan dan Kemiskinan

Satu hal yang perlu dipahami untuk

menanggulangi ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan sebagaimana di atas adalah dimensi-dimensi yang mewarnai kesenjangan dan kemiskinan tersebut. Kesenjangan dan kemiskinan adalah dua hal yang berbeda. Walaupun di dalam kesenjangan hampir selalu terdapat kemiskinan, namun yang dimaksud dengan kemiskinan dalam hal ini adalah kemiskinan relatif, bukan kemiskinan dalam artian absolut. Karena itulah, kemiskinan dalam garis besarnya kemudian digolongkan menjadi dua bagian yaitu: kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif, sebagaimana telah disinggung, adalah suatu keadaan kemiskinan yang didasarkan atas perbandingan antara tingkat pendapatan masyarakat berpendapatan rendah dengan tingkat pendapatan masyarakat berpendapatan tinggi.

Di alam kemiskinan relatif ini, tingkat pendapatan lapisan masyarakat berpendapatan rendah, walaupun misalnya secara absolut tergolong cukup tinggi, namun secara relatif sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan tingkat pendapatan lapisan masyarakat berpendapatan tinggi. Sedangkan kemiskinan absolut adalah suatu keadaan kemiskinan yang diukur berdasarkan suatu tolok ukur atau batas garis kemiskinan tertentu. Hal-hal yang dijadikan tolok ukur dalam hal ini dapat berupa tingkat konsumsi, tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, tingkat penghasilan, atau tingkat pengeluaran.

Dilihat dari faktor penyebabnya, maka kemiskinan dapat digolongkan atas tiga bagian: kemiskinan natural, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural adalah suatu keadaan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-

faktor alamiah, baik pada segi sumberdaya manusianya maupun pada segi sumberdaya alamnya. Faktor-faktor alamiah penyebab kemiskinan pada segi sumberdaya manusia meliputi antara lain: faktor usia, faktor fisik dan kesehatan, serta faktor keterampilan. Sedangkan faktor-faktor alamiah pada segi sumberdaya alam meliputi antara lain: faktor iklim, faktor kesuburan tanah, faktor sarana dan prasarana, serta faktor-faktor kondisi dan kekayaan alam lainnya.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh aspek-aspek tertentu di dalam kebudayaan suatu masyarakat, yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan di dalam masyarakat itu. Aspek-aspek itu meliputi antara lain: kecenderungan hidup boros, malas, tidak menghargai waktu, dan kurangnya minat untuk berprestasi. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang pada dasarnya merupakan buatan manusia, seperti: penjajahan, penindasan oleh lapisan masyarakat tertentu, korupsi dan kolusi, penguasaan faktor-faktor produksi yang tidak merata, kebijakan ekonomi negara yang tidak adil, serta tatanan perekonomian internasional yang lebih menguntungkan kelompok negara tertentu.

Dalam rangka menanggulangi ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan, maka berbagai faktor di atas perlu dikenali secara mendalam. Dalam konteks pengentasan kemiskinan natural dan kultural misalnya, pemahaman mengenai potensi sumberdaya manusia dan alam yang mengitarinya mutlak perlu dilakukan sebelum menentukan langkah-langkah pengentasannya. Sedangkan dalam

konteks kemiskinan struktural, tidak ada jalan lain yang harus dilakukan, kecuali melakukan perbaikan-perbaikan struktural sesuai dengan kebutuhan keadaan. Bila misalnya kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh kebijakan ekonomi negara yang tidak adil, maka cara mengatasinya adalah dengan menghapuskan kebijakan yang tidak adil tersebut. Sedangkan bila ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi disertai dengan menggejalanya korupsi dan kolusi di dalam masyarakat, maka upaya-upaya pemberantasan korupsi, pungli dan sejenisnya, perlu dilakukan secara intensif.

Hanya melalui proses pemahaman seperti di ataslah kemudian penanggulangan ketimpangan dan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara efektif. Tanpa didahului dengan proses pemahaman seperti itu, berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan akan cenderung tidak efektif atau bahkan sama sekali gagal mencapai sasarannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahbub ul Haq (1983), persoalan ketimpangan ekonomi tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan distribusi, melainkan harus ditelusuri mulai dari pemilikan faktor-faktor produksi, proses produksi, dan baru kemudian proses distribusinya.

Dalam konteks Indonesia, harus diakui bahwa di satu pihak memang terdapat kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor natural dan kultural. Sebagaimana halnya terjadi pada berbagai kelompok masyarakat lainnya di dunia, kemiskinan natural adalah sesuatu yang alamiah dan tidak dapat dielakkan. Disamping itu, adanya kebiasaan hidup boros, tidak disiplin, dan enggan bekerja keras, memang masih merupakan kebiasaan

yang cenderung dominan pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Akan tetapi, di pihak yang lain, tidak dapat dibantah pula bahwa faktor-faktor struktural memang memainkan peranan yang sangat penting dalam proses penciptaan ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Sebagaimana telah disinggung pada bagian pertama tulisan ini, pelaksanaan pembangunan yang terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi selama PJP I, pada satu sisi ternyata telah menyebabkan akan terabaikannya upaya-upaya serius penanggulangan kesenjangan dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan pada sisi lain, disertai oleh lemahnya aspek pengawasan, kecenderungan serupa ternyata telah menyebabkan makin meluasnya praktek korupsi dan kolusi di dalam masyarakat. Dalam hal kolusi antara sektor perbankan dengan usaha-usaha besar dan konglomerasi misalnya, sebagaimana terungkap dalam kasus GKG dan Kanindo, kolusi-kolusi itu tidak hanya telah menyebabkan terkonsentrasinya penyaluran kredit secara besar-besaran terhadap usaha-usaha besar dan konglomerasi itu. Tapi kemudian juga telah menyebabkan makin terbatasnya ruang gerak yang tersedia bagi pengembangan usaha-usaha rakyat secara sehat. Akibatnya, rakyat banyak tidak hanya telah dikalahkan karena keterbatasan faktor-faktor produksi yang mereka miliki, tapi juga karena adanya ekonomi kolusi, yang dalam kasus-kasus tertentu, justru telah memaksa mereka untuk menyingkir dari garis pertahanan terakhir yang mereka miliki.

Spiritualitas atau Kuantitas Zakat

Bertolak dari uraian panjang lebar di

atas, kini marilah kita lihat peranan dan prospek zis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia. Adanya keinginan umat Islam untuk menawarkan strategi alternatif perwujudan pembangunan ekonomi yang berkeadilan ini, betapapun adalah sesuatu yang sangat membesarkan hati. Di satu pihak, sebagaimana telah disinggung pada awal tulisan ini, hal itu menunjukkan masih cukup kuatnya keinginan umat Islam untuk mengamalkan prinsip keadilan Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan di pihak yang lain, hal itu juga menunjukkan adanya keinginan kuat umat Islam untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan di tanah air.

Satu hal yang patut disayangkan adalah, keinginan mulia itu kerap kali tidak disertai dengan pengkajian secara mendalam terhadap pokok permasalahan yang sedang dihadapi. Walaupun ibadah zis adalah suatu ibadah yang harus dan patut dikerjakan oleh umat Islam, dan walaupun potensi zis secara kuantitatif tergolong cukup besar, namun permasalahan yang hendak dipecahkan sebenarnya bukanlah sebuah permasalahan yang sederhana. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, permasalahan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang dihadapi Indonesia saat ini, tidak hanya tergolong cukup serius, tapi juga sangat besar kandungan strukturalnya.

Hal itu dapat disaksikan baik dari indikator-indikator makro perekonomian nasional sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pertama tulisan ini, maupun dari kasus-kasus korupsi, kolusi, dan kredit bermasalah yang belakangan banyak muncul ke permukaan. Sekedar ilustrasi,

kiranya pada tempatnya bila diperbandingkan antara jumlah kerugian yang diderita oleh negara dalam kasus pembobolan Bapindo, dengan jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sebagaimana diketahui, dalam kasus Bapindo-GKG saja, kerugian yang diderita oleh negara berjumlah tidak kurang dari Rp 1,3 trilyun. Sedangkan untuk pelaksanaan program IDT selama tiga tahun, jumlah dana yang tersedia untuk dibagikan kepada sekitar 20.633 desa tertinggal, hanya berjumlah sebanyak 1,2 trilyun.

Padahal, kasus kredit bermasalah yang dialami oleh bank-bank pemerintah Indonesia, yang sebagian besar diantaranya terjadi karena kolusi, tidak hanya dengan dua atau tiga debitur sekaliber Eddy Tansil dan Robby Tjahyadi. Sebagaimana telah banyak diberitakan di media massa, dari total kredit sekitar Rp 131 trilyun yang disalurkan oleh seluruh bank-bank pemerintah hingga Maret tahun ini, kredit macet dan diragukan masing-masing tercatat sekitar Rp 6,6 trilyun dan Rp 12,2 trilyun (Tempo, edisi 18 Juni 1994). Dengan latar belakang permasalahan seperti itu, jelaslah betapa sangat peliknya masalah keadilan pembangunan, ketimpangan ekonomi, dan kemiskinan yang dihadapi Indonesia saat ini. Pendek kata, dibandingkan dengan potensi kuantitatif zis, permasalahan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang terjadi, bukanlah lawan tanding yang sepadan.

Dengan mengemukakan hal itu, tentu tidak berarti bahwa upaya-upaya pemasyarakatan zis menjadi sesuatu yang tidak ada artinya. Berbagai upaya pemasyarakatan zis yang telah dilakukan

selama ini, patut dan perlu terus dilanjutkan. Namun demikian, dibandingkan terhadap aspek potensi kuantitatifnya, perhatian hendaknya lebih diarahkan pada pemasyarakatan aspek spiritualitas yang terkandung dibalik pelaksanaan ibadah zis tersebut.

Sehubungan dengan itu, kiranya patut direnungkan bahwa dalam segala tindakanNya, Allah tidak pernah melakukan sesuatu dengan sia-sia. Segala sesuatu yang dilakukanNya, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan ibadah zis. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan ibadah zakat, khususnya zakat fitrah, memiliki hubungan yang sangat kuat dengan puasa. Sedemikian eratnya hubungan itu, maka pelaksanaan ibadah puasa, yang antara lain bertujuan untuk memperkuat kemampuan mengendalikan diri serta menumbuhkan rasa simpati terhadap penderitaan sesama manusia itu, harus senantiasa diikuti dengan tindakan nyata membayar zakat fitrah pada bagian akhirnya.

Pelajaran yang dapat dipetik dari keterkaitan puasa-zakat fitrah ini adalah bahwa pelaksanaan zakat fitrah, sebagai tindak lanjut dari ibadah puasa, pada dasarnya harus didorong oleh suatu kekuatan spiritualitas berupa kemampuan menahan diri dan rasa simpati terhadap penderitaan orang lain, yang ditempa selama pelaksanaan ibadah puasa. Sedangkan dalam pelaksanaan zakat maal, tujuan spiritualitasnya sudah cukup jelas, yaitu untuk membersihkan hati dan memerangi sifat kikir.

Berdasarkan kandungan spiritualitas zakat fitrah dan zakat maal tersebut, maka jelaslah bahwa ibadah zakat, pada dasarnya

bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata bertujuan mengumpulkan harta dari para muzakki, serta membagi-bagikannya kepada para fakir. Diatas semua itu, sasaran pelaksanaan ibadah zakat sebenarnya lebih tertuju kepada para muzakki sendiri, yaitu untuk menumbuhkan suatu sikap spiritual berupa kemampuan menahan diri, simpati terhadap penderitaan orang lain, serta sikap anti terhadap penumpukan kekayaan secara berlebih-lebihan di tangan segelintir orang.

Sikap-sikap spiritual itulah sebenarnya yang saat ini sangat dibutuhkan guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di Indonesia. Dibandingkan dengan masalah pengumpulan, pengelolaan dan pembagian zis, pemasyarakat sikap-sikap spiritual sebagaimana di atas jelas menghadapi tantangan yang lebih berat. Namun demikian, prospek efektivitasnya bagi penanggulangan ketimpangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, dibandingkan dengan potensi kuantitatif zis, sudah pasti lebih tinggi.

Penutup

Demikianlah, berdasarkan uraian di atas dapat disaksikan bahwa tantangan berat yang dihadapi umat Islam dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di Indonesia bukanlah sekedar masalah pengelolaan zis. Melainkan suatu masalah yang jauh lebih mendasar, yang langsung berkaitan dengan spiritualitas pembangunan itu sendiri. Sebagaimana dapat disaksikan dari kecenderungan pembangunan yang telah diuraikan di atas, pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia selama 25 tahun belakangan ini tidak hanya telah mendorong berkembangnya spiritualitas pembangunan yang sama sekali

berbeda dengan spiritualitas zakat. Tapi justru telah menyebabkan berkembangnya suatu bentuk spiritualitas yang sama sekali bertolak belakang dengan spiritualitas yang mendasari prinsip keadilan Islam itu. Dengan demikian, dalam rangka menyongsong pelaksanaan pembangunan 25 tahun ke depan, pada tempatnya bila umat Islam merenungkan kembali, peran serta langkah strategis yang perlu dilakukan guna memasyarakatkan spiritualitas zakat itu.

Daftar Pustaka

- Baswir, Revrisond (1994), *Ekonomi Politik Pertumbuhan dan Ketimpangan*, makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional "Transformasi Sosial pada Masyarakat Semi Industri."
- diselenggarakan oleh HIPIS Cabang Yogyakarta di Yogyakarta, 13 September 1994.
- Booth, Anne (1992), *The Oil Boom and After: Indonesian Economic Policy and Performance in the Soeharto Era*, Oxford University Press, Singapore.
- Haq, Mahbub ul (1983), *Tirai Kemiskinan: Tantangan untuk Dunia Ketiga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Pamungkas, Sri Bintang (1994), *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia: Suatu Evaluasi atas Kebijakan Pembangunan Pemerintah*, makalah diseminarkan pada *Diskusi Panel Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK), Yogyakarta.
- Majalah Berita Mingguan TEMPO, No.16 Tahun XXXIV, 18 Juni 1994.